

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung belum terlaksana secara maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari Manggopoh

Kecamatan Lubuk Basung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan anak kemenakan betapa pentingnya Nilai-Nilai Budaya Minangkabau, Sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Pemangku adat yang bersifat pasif dalam melakukan pembinaan kepada anak kemenakan, Yang menyebabkan terjadinya dilema-dilema kepada anak kemenakan dan tingkat kepatuhan anak kemenakan yang beragam terhadap adat istiadat berdasarkan *adat salingka nagari* maupun *adat sebatang panjang* dan kepatuhan kepada para pemangku adat yang beragam.

- c. Hiburan malam yang kebablasan atau melampaui batas yang dapat menimbulkan cela-cela adanya perbuatan asusila, narkoba, dan mabuk-mabukkan. Contohnya ketika ada orgen yang main sampai larut malam, di area orgen tersebut selalu ada orang yang menjual minuman keras atau minuman beralkohol dan minuman tersebut di beli dan diminum oleh anak kemenakan yang bisa menyebabkan perubahan kesadaran dan tingkah laku anak kemenakan dan menyebabkan perkelahian yang bisa memutus hubungan tali silaturahmi antara anak kemenakan.
 - d. Perubahan-perubahan zaman dan masuknya pengaruh budaya lain yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari masyarakat dan anak-kemenakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Contohnya perkembangan teknologi dengan penggunaan media sosial yang di media sosial tersebut sering memunculkan orang-orang yang berpakaian tidak menutup aurat yang bisa mempengaruhi cara berpakaian dari anak kemenakan.
 - e. Pendidikan pemangku adat yang beragam.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi kendala-kendala di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung yaitu antara lain:
- a. Mendorong masyarakat untuk menggunakan kesenian tradisioanal ketika melakukan pesta pernikahan atau baralek dengan menggunakan kesenia-kesenian tradisional Minangkabau seperti:
 - 1) keseniaan tari berupa:

- a) tari piring,
 - b) tari rantak,
 - c) tari randai,
 - d) tari indang,
 - e) tari payung.
- 2) kesenian musik berupa:
- a) saluang,
 - b) gandang tabuik dan,
 - c) rebana.
- 3) kesenian pantun dan sambah-manyambah.
- b. Mendorong pemangku adat lebih aktif dalam melakukan pembinaan tentang adat istiadat, adat salingka nagari dan nilai-nilai adat budaya Minangkabau kepada masyarakat dan anak kemenakan di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
- c. Melarang masyarakat menggunakan orgen di malam hari ketika adanya pesta pernikahan atau baralek. Kerapatan Adat Nagari bersama Pemerintahan Nagari melahirkan peraturan kesepakatan bersama yang sekarang sudah menjadi Peraturan Nagari di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung tentang hiburan malam.
- d. Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk anak kemenakan yang diadakan disetiap masing-masing jorong di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung berupa:
- a) belajar pasambahan,
 - b) belajar tarian tradisional dan,

- c) belajar memainkan alat musik tradisional Minangkabau.
- e. Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada para pemangku adat guna meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat dalam menjalankan tugas dan fungsi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan terkait komunikasi mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pihak agar bisa saling mengevaluasi adat.
2. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung lebih banyak menyelenggarakan kegiatan pelatihan pendidikan pemangku adat guna peningkatan kapasitas pemangku adat dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Agar Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung lebih aktif dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan anak kemenakan tentang adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru dan kebudayaa Minangkabau*, PT Grafiti Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anthony Ibnu, 2021, *Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok*, Jurnal Indonesia yang Berkualitas Sosial tanpa Diskriminasi, Sumatera Barat.
- Arifin, Bustanul Dt Bandaro Kayo, 2008, *Manajemen Suku*, CV Lubuk Agung, Bandung.
- Deswan Syam, 2023, *Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Identitas Sebuah Nagari*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Gebu Minang, 2011, *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, Penerbit Gebu Minang.
- Helmy panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Latief, Dt. Bandaro, 2004, *Minangkabau yang Gelisah : Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau Untuk Generasi Muda*, CV Lubuk Agung, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

3. SUMBER LAIN

Afdhal Prima, 2014, *Sistem Pemerintahan Nagari*, Studi Pada Nagari Magek Kabupaten Tanah Datar, Vol. 1, Journal Jom FISIP.

BPS Sumatera Barat. Jumlah Nagari Desa Kelurahan menurut Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (bps.go.id).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, <https://agamkab.bps.go.id/indicator/101/127/1/jumlah-nagari-menurut-kecamatan.html>, Diakses pada 18 Mei 2024.

Fajar Ferdian Pratama, Ermaya Suradinata, Ali Hanafiah Muhi, 2020, *Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Vol. 12, Visioner Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia.

Fauzan Rezki Pratama, Lince Magriasti, 2024, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*, Vol. 3, Journal of Public Administration Studies.

Kurnia Kharima Asyifa, 2022, *Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar*, Vol. 9, JOM FISIP.

Syofyan Hadi, 2017, *Hukum Positif dan The Living Law Eksistensi dan Keberlakukaannya dalam masyarakat*. DiH Jurnal Ilmu Hukum.

Weni Isti Fauzia, Jhon Afrizal, 2023, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat*, Vol. 2, Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS).

Yenita Yatim, 2023, *Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Prilaku Remaja di Kelurahan Kuranji*, Vol. 8, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.

Zindy Afreza, 2021, *Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Penghulu (Datuak) Melalui Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Di Kenagarian Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat*, Vol. 8, Jurnal Jom Fisip.